



PUTUSAN
NOMOR: 93/G/2019/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat
pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di
bawah ini, dalam sengketa antara : -----

Nama : **ARNOLDUS NITJANO, SE** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Tempat Tinggal : RT.05, RW.02, Kelurahan Maulafa, Kecamatan
Maulafa, Kota Kupang ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh : -----
ABDUL WAHAB, S.H., Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat Tinggal di
Jalan AL Hadad RT.25 RW.05, Kelurahan
Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30
Agustus 2019 ; -----
Selaku Pihak **PENGGUGAT** ; -----

M E L A W A N

Nama Jabatan : **GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR** ; -----
Tempat Kedudukan : Jalan El Tari No. 52, Kelurahan Oebobo,
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa
Tenggara Timur ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

Halaman 1 dari 56 halaman Putusan No.93/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ALEXON LUMBA, SH., M.Hum, Jabatan, Kepala Biro Hukum Setda Propinsi Nusa Tenggara Timur ; -----
2. LUKAS N. MAU, SH, Jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Setda Propinsi Nusa Tenggara Timur ;-----
3. SBASTIAN HASAN, SH., Jabatan Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----
4. FIDEON G. SIOKAIN, SH, Jabatan Staf Pada Biro Hukum Setda Propinsi Nusa Tenggara Timur ; -----
5. YOULA Y. WANGANIA, SH., Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -
kelimanya berkewarganegaraan Indonesia berkantor di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, Jalan El.Tari No.52-Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : HK. 022.2/11/2019 tanggal 16 September 2019 ;-----
Selaku Pihak **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

- Gugatan Penggugat tertanggal 2 September 2019 yang telah diperbaiki tanggal 12 September 2019 ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 93/PEN-DIS/2019/PTUN-KPG tanggal 4 September 2019 tentang Lolos Dismissal ; -----

Halaman 2 dari 56 halaman Putusan No.93/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 93/PEN-MH/2019/PTUN-KPG tanggal 4 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 93/PEN-PP/2019/PTUN-KPG tanggal 5 September 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 93/PEN-HS/2019/PTUN-KPG tanggal 12 September 2019 tentang Hari Sidang ; -----
- Berkas sengketa, bukti-bukti surat dan mendengar keterangan ahli di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan register perkara nomor : 93/G/2019/PTUN.KPG pada tanggal 2 September 2019 dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 12 September 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

I. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA -----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah "Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx. 012.1/KEP/39/2019 Tanggal 31 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Arnoldus NITJANO, SE., NIP. 19661231 199303 1 176, Pangkat/Golongan Ruang : Penata (III/c)".-----

II. TENGGANG WAKTU -----

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/39/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pemberhentian

Halaman 3 dari 56 halaman Putusan No.93/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama
ARNOLDUS NITJANO, SE., NIP. 19661231 199303 1 176,
Pangkat/Golongan Ruang : Penata (III/c) diterbitkan pada tanggal 31
Juli 2019 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 31 Juli 2019
melalui Staf Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur dan Penggugat mendaftarkan perkara a quo ke Pengadilan Tata
Usaha Negara Kupang tanggal 02 September 2019, dengan demikian
Penggugat mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90
(sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1986.-----

III. KEPENTINGAN -----

Bahwa akibat dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara
tersebut, Penggugat kehilangan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri
Sipil dan mengalami kerugian baik materil dan moril dan oleh karena itu
Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara
Kupang untuk memperjuangkan kepentingan Penggugat yang sangat
dirugikan akibat diterbitkannya keputusan tersebut. -----

IV. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA -----

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah termasuk Keputusan
Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena
objek sengketa merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh
Bupati Ende selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret,
individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.

V. ALASAN-ALASAN GUGATAN -----

1. Bahwa semula Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang
diangkat berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Halaman 4 dari 56 halaman Putusan No.93/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 813.2.1/110/166-D tanggal 13 Juli 1993 dengan NIP awal No. 620024131, Golongan/Ruang Gaji : II/a dan ditempatkan pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Kupang. -----

2. Bahwa selanjutnya Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 821.12.2/III/508/726-ND tanggal 18 Oktober 1994 dengan NIP awal No. 620024131, Golongan/Ruang Gaji : II/a dan ditempatkan pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Kupang. -----
3. Bahwa pada tahun 2005, Penggugat tersandung kasus korupsi dan akhirnya Penggugat ditahan oleh penyidik sejak tanggal 26 Februari 2005 tanpa diberikan pemberhentian sementara. -----
4. Bahwa Penggugat dipidana dan divonis bersalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan 4 (empat) bulan kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 61/PID/B/2006/PN.KPG tanggal 06 Juli 2006.-----
5. Bahwa Penggugat selesai menjalani masa hukuman tersebut pada tanggal 14 Juni 2007 berdasarkan Surat Lepas tertanggal 14 Juni 2007 dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kupang. -----
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Lepas tertanggal 14 Juni 2007 dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kupang tersebut, Penggugat diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ditempatkan pada Bagian Umum Biro Kepegawaian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/147/2009 tanggal 26 Oktober 2009. -----

Halaman 5 dari 56 halaman Putusan No.93/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Penggugat telah aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memperoleh hak-hak sebagai Pegawai Negeri Sipil. -----
8. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : BKD.013.1/II/07/PK-JF/2016 tanggal 02 Pebruari 2016 tentang Kenaikan Jabatan Fungsional Arsiparis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Penggugat mendapatkan kenaikan Jabatan Fungsionaris Arsiparis satu tingkat lebih tinggi. -----
9. Bahwa terakhir Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ditempatkan pada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tingkat I (III/d) dan NIP : 19661231 199303 1 176 karena terhitung mulai tanggal 01 April 2019 Penggugat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dalam jabatan Arsiparis Muda. Hal tersebut berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 823.3/II/1/005/005-D tanggal 29 Maret 2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. -----
10. Bahwa dalam perjalanannya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, ternyata Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/39/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ARNOLDUS NITJANO, SE., NIP. 19661231 199303 1 176, Pangkat/Golongan Ruang : Penata (III/c).-

Halaman 6 dari 56 halaman Putusan No.93/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalam Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur

Nomor : Upx.012.1/KEP/39/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil

Atas Nama ARNOLDUS NITJANO, SE., NIP. 19661231 199303 1

176, Pangkat/Golongan Ruang : Penata (III/c), bagian Konsiderans

(menimbang), pada bagian : -----

a. Pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat *in casu*

Arnoldus Nitjano, SE, NIP. 19661231 199303 1 176,

Pangkat/Golongan Ruang : Penata (III/c), diberhentikan

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor :

61/Pid/B/2006/PN.KPG tanggal 06 Juli 2006 karena bersalah

melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana penjara

selama 1 (satu) tahun. -----

b. Pada pokoknya menyebutkan Penggugat diberhentikan

berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen PNS. -----

12. Bahwa jika dipelajari, diteliti dan dianalisis objek sengketa pada

bagian konsiderans (bagian a) mengenai Putusan Pengadilan

Negeri Kupang Nomor : 61/Pid/B/2006/PN.KPG tanggal 06 Juli

2006, ternyata tidak ditemukan bukti dan/atau fakta yang

menunjukkan adanya pertimbangan putusan, amar putusan

dan/atau usulan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang

mewajibkan/memerintahkan dan menetapkan status hukum

kepegawaian terhadap Arnoldus Nitjano, SE (Penggugat). -----

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah

Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak didasarkan pada perintah

Halaman 7 dari 56 halaman Putusan No.93/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundangan lain yang bersifat pidana. Objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara di bidang Kepegawaian tentang pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil. -----

Bahwa dalam praktek Peradilan Pidana Umum dan/atau Peradilan Pidana Khusus, tidak ditemukan pertimbangan putusan dan/atau amar putusan yang langsung memerintahkan penetapan status hukum kepegawaian seseorang, karena sifat sengketa pidana adalah sengketa orang dengan negara (sengketa publik). Oleh karena itu, objek sengketa yang dibuat oleh Tergugat berdasarkan putusan peradilan pidana khusus (tindak pidana korupsi) adalah bertentangan dengan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

13. Bahwa begitupula dengan objek sengketa pada bagian konsiderans (bagian b) yang memberhentikan Penggugat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS secara substansial telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, yang mana Penggugat memiliki hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, sebab UU Nomor 5 Tahun 2014 diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014, demikian pula dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 ditetapkan pada tanggal 7 April 2017, sedangkan Penggugat dijatuhi hukum pidana karena telah melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2005, artinya

Halaman 8 dari 56 halaman Putusan No.93/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Penggugat tersebut terjadi sebelum Undang-Undang ASN diundangkan dan PP Nomor 11 Tahun 2017 ditetapkan. -----

14. Bahwa jika diteliti dan dicermati lebih jauh lagi, Tergugat dalam memberhentikan Penggugat sebagai PNS adalah tidak konsisten, sebab di satu sisi alasan Penggugat diberhentikan sebagai PNS sesuai objek sengketa a quo adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 61/Pid/B/2006/PN.KPG tanggal 06 Juli 2006 dan UU ASN, sedangkan di sisi lain pada bagian memperhatikan dalam objek sengketa a quo, Penggugat diberhentikan karena berdasarkan : -----

1. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP2018, tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. -----
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. -----
3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Perihal petunjuk pelaksanaan penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.-----

Bahwa alasan Tergugat yang menggunakan surat-surat tersebut di atas dalam memberhentikan Penggugat adalah tidak termasuk sumber hukum untuk diberlakukan dalam penjatuhan sanksi PTDH bagi Penggugat selaku PNS serta secara substansial juga telah bertentangan dengan asas legalitas dan ketentuan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. -----

15. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat telah pula mengajukan keberatan sebagai upaya banding administratif atas objek sengketa kepada Tergugat melalui surat keberatan tertanggal 06 Agustus 2019, dan diterima oleh Biro Umum Pemerintah Provinsi NTT pada tanggal 7 Agustus 2019, yang pada pokoknya memohon agar objek sengketa dibatalkan atau dicabut kembali karena sangat merugikan kepentingan Penggugat dan keluarga.-----

16. Bahwa sebelum Tergugat memberhentikan Penggugat berdasarkan objek sengketa a quo, ternyata Tergugat terlebih dahulu menjatuhkan hukuman dengan menurunkan pangkat Penggugat satu tingkat lebih rendah yaitu dari pangkat Penata Tingkat I (III/d) menjadi pangkat Penata (III/c). Hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/36/2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/147/2009 tanggal 26 Oktober 2009 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih

Halaman 10 dari 56 halaman Putusan No.93/G/2019/PTUN-KPG



Rendah Selama 1 (satu) tahun terhadap PNS atas nama Arnoldus Nitjano, SE – NIP. 19661231 199303 1 176, padahal terhitung tanggal 1 Nopember 2010 pangkat Penggugat telah dikembalikan pada pangkat semula yaitu dari Pengatur Tingkat I (II/d) menjadi Penata Muda (III/a) sebagaimana diktum Kedua Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/147/2009 tanggal 26 Oktober 2009 tersebut. Dan terakhir diperkuat dan dipertegas lagi dengan Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 823.3/I/1/005/005-D tanggal 29 Maret 2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, terhitung tanggal 01 April 2019 Penggugat telah dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan ditempatkan pada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian Penggugat telah dijatuhi hukuman sebanyak dua kali sehingga sangat bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip keadilan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku dan asas hukum bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi dua kali hukuman yang sama.-----

17. Bahwa objek sengketa Surat Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/39/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ARNOLDUS NITJANO, SE – NIP. 19661231 199303 1 176, Pangkat/Golongan Ruang : Penata (III/c), selain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemeine beginselen van behoorlijk bestuur*), yaitu : -----

1. Asas Kepastian Hukum -----



Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum karena dasar/alasan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak jelas dan bertentangan satu dengan lainnya sehingga Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut tidak memberikan suatu alasan yang pasti sehingga tidak memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Penggugat. -----

2. Asas Keadilan Dan Kewajaran -----

Bahwa asas ini menghendaki setiap tindakan badan atau pejabat administrasi negara selalu memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang. Karena itu, setiap pejabat pemerintah dalam melakukan tindakannya harus selalu memperhatikan aspek keadilan ini. Sedangkan asas kewajaran menekankan agar aktifitas pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, baik itu berkaitan dengan agama, adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya. -----

Bahwa terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ternyata Tergugat tidak memperhatikan hal keadilan dan kewajaran bagi Penggugat karena objek sengketa dibuat bertentangan dengan asas legalitas dan asas perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. -----

3. Asas Kecermatan -----

Bahwa asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memuaskan pula semua kepentingan



yang relevan dalam pertimbangannya. Asas kecermatan membawa serta, bahwa badan pemerintah tidak boleh dengan mudah menerbitkan suatu keputusan tanpa pertimbangan hukum yang cermat. -----

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan : "Pemberhentian seorang Pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan hukum pasti". Hal tersebut sejalan dengan keterangan ANDI ANTO,S.Sos,MH, Kepala Bidang Bantuan Hukum Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara yang dijadikan AHLI karena jabatannya dalam perkara nomor : 12/G/2015/PTUN-KPN, menyatakan : -----

"seorang pegawai negeri sipil yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan (korupsi) harus diberhentikan, dan penetapan pemberhentiannya dilakukan mulai akhir bulan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979".-----

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 61/Pid/B/2006/PN.KPG tanggal 06 Juli 2006 telah berkekuatan hukum tetap dan objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/39/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ARNOLDUS NITJANO, SE – NIP. 19661231 199303 1 176, Pangkat/Golongan Ruang : Penata (III/c), diterbitkan oleh

Halaman 13 dari 56 halaman Putusan No.93/G/2019/PTUN-KPG



Tergugat pada tanggal 31 Juli 2019 atau \pm 13 (tiga belas) tahun atau \pm 156 (seratus lima enam) bulan setelah Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 61/Pid/B/2006/PN.KPG tanggal 06 Juli 2006 berkekuatan hukum tetap. -----

Bahwa ternyata objek sengketa a quo pada bagian diktum Kesatu Pangkat/Golongan Ruang : tertulis Penata (III/c), padahal berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 823.3/I/1/005/005-D tanggal 29 Maret 2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, terhitung tanggal 01 April 2019 Penggugat telah dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan ditempatkan pada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karenanya, penerbitan objek sengketa a quo telah cacat formil dan bertentangan dengan undang-undang karena selain memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat, juga terlebih dulu menurunkan pangkat Penggugat setingkat lebih rendah.-----

Dengan demikian, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/39/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ARNOLDUS NITJANO, SE – NIP. 19661231 199303 1 176, Pangkat/Golongan Ruang : Penata (III/c) tidak memperhatikan dan/atau mengabaikan prosedur yang secara implisit diatur dalam Ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil, dan akibat dari kelalaian



tersebut mengakibatkan Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan.-----

4. Asas Keseimbangan-----

Bahwa asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai.

Asas ini menghendaki pula adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan oleh seseorang sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum. Artinya terhadap pelanggaran atau kealpaan serupa yang dilakukan oleh orang yang berbeda akan dikenakan sanksi yang sama, sesuai dengan kriteria yang ada. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak memperhatikan asas keseimbangan antara perbuatan dan hukuman yang diterima Penggugat. -----

18. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/39/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ARNOLDUS NITJANO, SE – NIP. 19661231 199303 1 176, Pangkat/Golongan Ruang : Penata (III/c), nyata dan jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik. Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/39/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ARNOLDUS NITJANO, SE – NIP. 19661231 199303 1 176, Pangkat/Golongan Ruang : Penata (III/c)- (Penggugat) dari segi substantif prosedural terdapat cacat yuridis dan haruslah dinyatakan batal, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa, serta merehabilitasi hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

VI. PETITUM -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx. 012.1/KEP/39/2019 Tanggal 31 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Arnoldus Nitjano, SE – NIP. 19661231 199303 1 176, Pangkat/Golongan Ruang : Penata (III/c). -
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx. 012.1/KEP/39/2019 Tanggal 31 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Arnoldus Nitjano, SE – NIP. 19661231 199303 1 176, Pangkat/Golongan Ruang : Penata (III/c). -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat kedudukan Penggugat pada kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Halaman 16 dari 56 halaman Putusan No.93/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 3 Oktober 2019 pada persidangan tanggal 3 Oktober 2019 sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

1. Gugatan Penggugat Salah Alamat -----

Bahwa setelah mencermati Objek Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, ternyata bahwa Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang Diterbitkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Hal ini secara jelas terbaca pada Gugatan Penggugat halaman 2 Romawi IV. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA. Bahwa dalam alinea tersebut Penggugat dengan tegas menyatakan : " Bahwa objek sengketa dalam Perkara ini adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Ende selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat". -----

Bahwa dengan demikian jelas bagi Tergugat bahwa yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam gugatannya bukan merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Tergugat yakin karena Gugatan *Aquo* sudah melalui proses Pemeriksaan Persiapan untuk menyempurnakan Gugatan Penggugat sebelum dikirimkan kepada Tergugat. Keyakinan Tergugat ini menjadi semakin besar dan kuat karena dalam sidang Pembacaan Gugatan yang dihadiri Penggugat dan Tergugat tanggal 19 September 2019, Jam 11.00 Wita, Kuasa Penggugat dengan tegas menyampaikan kepada Tergugat dan

Halaman 17 dari 56 halaman Putusan No.93/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim bahwa Penggugat Tetap pada Gugatannya/tidak terdapat perubahan pada Gugatannya. Bahwa dengan demikian, Tergugat berkesimpulan Bahwa memang Benar Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat sebagaimana tertulis dalam Gugatan *Aquo* yakni Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Ende selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Bahwa oleh karena yang dipanggil oleh PTUN Kupang adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur maka sudah benar dan Tepat Eksepsi Tergugat menyangkut Gugatan Penggugat Salah Alamat harus dikabulkan oleh Majelis Hakim dan Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*). -----

2. Gugatan Penggugat Kabur -----

Bahwa selain daripada Eksepsi point 1 tersebut di atas, Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Ende selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sedangkan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/39/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Arnoldus Nitjano, SE., NIP. 19661231 199303 1 176. Bahwa dengan demikian, menjadi semakin tidak jelas Keputusan Tata Usaha Negara mana yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa *Aquo*. Bahwa dengan adanya Objek Sengketa yang tidak jelas, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan Kabur dan Tidak Dapat Diterima. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA : -----

Bahwa dalil-dalil bantahan yang termuat dalam Eksepsi merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara. Bahwa Tergugat akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang relevan terutama yang terkait dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx.012.1/KEP/39/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Arnoldus Nitjano,

SE., NIP. 19661231 199303 1 176 sebagai berikut : -----

1. Dalil Penggugat halaman 3 point 3 dan point 4, Penggugat mengakui bahwa pada Tahun 2005 Penggugat tersandung Kasus Korupsi dan divonis bersalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) subsidair pidana kurungan 4 (empat) bulan kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 61/PID/B/2006/PN.KPG, tanggal 06 Juli 2006. -----
2. Bahwa terhadap perbuatan yang bersangkutan yang telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-
3. Bahwa didalam Ketentuan peraturan Kepegawaian, yakni : Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diganti dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 9 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diganti dengan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menegaskan

Halaman 19 dari 56 halaman Putusan No.93/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa : Pegawai Negeri Sipil diberhentikan Tidak dengan Hormat apabila dihukum Penjara atau Kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga telah dilakukan Pengujian materiil oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Konstitusi Nomor: 87/PUU-XVII/2018 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh Hendrik, BSc, yang menegaskan Frasa 'dan/atau pidana umum', membuka peluang lahirnya ketidakadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kemudian Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi :dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau Tindak pidana Kejahatan yang ada Hubungan dengan Jabatan. -----

4. Bahwa dengan Konstruksi baru Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka Jelaskan bahwa kepada Aparatur Sipil Negara yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau Tindak pidana Kejahatan yang ada Hubungan dengan Jabatan, Diberhentikan Tidak Dengan Hormat. -----
5. Bahwa Penggugat dalam jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara memenuhi Kriteria-kriteria sebagaimana yang telah dijelaskan Tergugat

Halaman 20 dari 56 halaman Putusan No.93/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dalil-dalil Bantahan sebagaimana tersebut pada point 3 dan 4 tersebut di atas. -----

6. Dalil Penggugat Halaman 4 point 12 -----

Dalil tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa : “dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang : 61/Pid/B/PN.KPG tanggal 06 Juli 2006, ternyata tidak ditemukan bukti dan/atau fakta yang menunjukkan adanya pertimbangan Putusan, amar putusan dan/atau usulan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mewajibkan/memerintahkan dan menetapkan status hukum kepegawaian terhadap Arnoldus Nitjano, SE (Penggugat)”. Bahwa terhadap dalil ini telah dijelaskan dalam dalil Tergugat pada point 3 dan point 4. Pegawai Negeri Sipil diberhentikan Tidak dengan Hormat apabila dihukum Penjara atau Kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan. Walaupun tidak diperintahkan oleh Putusan Pengadilan namun berdasarkan Putusan Pengadilan Yang telah berkekuatan Hukum Tetap tersebut telah memenuhi keseluruhan syarat bagi seorang PNS untuk diberhentikan Tidak Dengan Hormat berdasarkan Undang-Undang yang mengatur Tentang Kepegawaian. -----

7. Dalil Penggugat halaman 5 point 13 -----

Bahwa Tergugat tidak melakukan Penuntutan terhadap Penggugat karena penuntutan terhadap tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Penggugat telah dilakukan oleh Jaksa Penuntut dalam Perkara Pidana Nomor:61/Pid/B/PN.KPG. Bahwa dalam Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/39/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil

Halaman 21 dari 56 halaman Putusan No.93/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama Arnoldus Nitjano, SE – NIP. 19661231 199303 1 176, tidak terdapat satupun klausul yang menyatakan Menuntut Penggugat. -----

Lebih lanjut perlu dijelaskan kepada Penggugat bahwa, ada 3 jenis pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:-----

1. Diberhentikan dengan hormat -----

Diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UU ASN berikut: -----

PNS diberhentikan dengan hormat karena: -----

- a. *meninggal dunia; -----*
- b. *atas permintaan sendiri; -----*
- c. *mencapai batas usia pensiun; -----*
- d. *perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau -----*
- e. *tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.-----*

Selain itu, diatur juga dalam Pasal 87 ayat (2) UU ASN berikut ini: ----

PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.-----

2. Diberhentikan tidak dengan hormat -----

Mengenai hal ini, pengaturannya dapat ditemukan dalam Pasal 87 ayat (4) UU ASN dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut: -----

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: -----



- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau -----
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. -----

3. Diberhentikan sementara -----
Sementara itu, untuk jenis ketiga diatur dalam Pasal 88 UU ASN berikut ini: -----

1. PNS diberhentikan sementara, apabila: -----
 - a. Diangkat menjadi pejabat negara; -----
 - b. Diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau -----
 - c. Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. -----
2. Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. -----

Bahwa terhadap PNS yang diberhentikan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada dasarnya merujuk pada Pasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, karena Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil itu hanya merupakan aturan pelaksana dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam konsideran bagian menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: -----

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 57, Pasal 67, Pasal 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.-----

Dengan demikian bahwa Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil merupakan dua aturan yang saling mengisi, di mana Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara merupakan aturan utama dan PP 17 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil merupakan aturan pelaksana untuk mengatur hal yang lebih rinci yang terdapat pada UU ASN.-----

Jika dikaitkan dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*, maka ketentuan ini tidak cocok dengan asas tersebut. Menurut Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul *Hukum Positif Indonesia* (hal. 56), ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu: -----

- a. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut; -----
- b. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang); ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan. -----

Jadi karena PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara, pemberhentian PNS tersebut tetap sah dilakukan meskipun putusan kasasi tindak pidananya jatuh pada 2005 dan hal ini bukan merupakan hal yang berlaku surut / retroaktif, karena pengaturan mengenai pemberhentian PNS tidak dengan hormat pada dasarnya sudah diatur dalam UU ASN, PP 11 Tahun 2017 hanya peraturan pelaksanaannya saja. -----

8. Dalil Penggugat halaman 4 point 14 -----

Bahwa Keputusan Gubernur Objek Sengketa sudah tepat dan benar karena pada pada Konsiderans Menimbang huruf a mencantumkan dengan tegas Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 61/PID/B/2006/PN.KPG, tanggal 06 Juli 2006 yang telah Berkekuatan hukum Tetap. Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak memerintahkan kepada Pengadilan untuk membuat Tuntutan Baru dan menyidangkan kembali Perkara Penggugat namun ketentuan tersebut hanya menegaskan kembali Perbuatan Penggugat yang yang sudah diputus dan telah Berkekuatan hukum Tetap pada Tahun 2006 silam. Bahwa dimuatnya beberapa Ketentuan dalam konsiderans Menimbang, Mengingat dan Memperhatikan dalam Keputusan Gubernur yang menjadi objek sengketa karena ketentuan-ketentuan tersebut Sah dan sementara Berlaku pada saat Objek Sengketa Aquo diterbitkan pada

Halaman 25 dari 56 halaman Putusan No.93/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Juli 2019. Sekali lagi ditegaskan Tergugat bahwa Norma Hukum dalam ketentuan Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diganti dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 9 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diganti dengan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menegaskan bahwa : Pegawai Negeri Sipil diberhentikan Tidak dengan Hormat apabila dihukum Penjara atau Kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan. -----

9. Dalil Penggugat halaman 6 point 16 -----

Bahwa dalil ini tidak benar karena Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Upx.012.1/KEP/36/2019 telah mencabut Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Upx.012.1/147/2009 tanggal 26 Oktober 2009 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 1 (satu) Tahun Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Arnoldus Nitjano, SE – NIP. 19661231 199303 1 176, dengan demikian Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Upx.012.1/147/2009 tanggal 26 Oktober 2009 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 1(satu) Tahun Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Arnoldus Nitjano, SE – NIP. 19661231 199303 1 176 bagi Tergugat dianggap Tidak Berlaku lagi. Bahwa dengan Tidak Berlakunya Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Upx.012.1/147/2009

Halaman 26 dari 56 halaman Putusan No.93/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Oktober 2009 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 1 (satu) Tahun Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Arnoldus Nitjano, SE – NIP. 19661231 199303 1 176 maka kepada Penggugat Tidak dilakukan hukuman dua kali sebagaimana yang didalilkan Penggugat. -----

10. Dalil Penggugat halaman 6 point 17 -----

Bahwa perbaikan terhadap Objek Sengketa dimungkinkan agar dapat dipergunakan oleh Penggugat dalam mengurus hak-haknya sebagaimana bunyi diktum kedua Objek Sengketa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa perbaikan dimaksud tidak merubah substansi dalam diktum kesatu menyangkut Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. -----

11. Dalil Penggugat halaman 7 s/d 10 point 17 -----

Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dapat diterapkan dengan Konsisten sepanjang dalam keadaan Normal, namun Tidak untuk upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai *ekstra Ordinary Crime*. Bahwa Dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, juga terdapat Asas Kepentingan Umum yang harus ditempatkan sebagai Prioritas diatas Kepentingan Pribadi dan Golongan. Bahwa Penggugat hanya diberhentikan dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil, sebagai salah satu dari ribuan profesi yang dapat digeluti oleh setiap orang untuk mencapai Penghidupan yang layak. Bahwa dengan berhenti dari Pegawai Negeri Sipil, bukan berarti Penggugat tidak bisa melakukan apa-apa lagi untuk penghidupannya. Bahwa Pemberhentian Penggugat semata-mata untuk memutus mata rantai Tindak Pidana Korupsi, Menyelamatkan Keuangan Negara dan Daerah, Mencegah Tergugat mengulangi perbuatannya dan menciptakan postur

Halaman 27 dari 56 halaman Putusan No.93/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur yang Bersih, Berwibawa, Bebas dari KKN dan Perbuatan
Tercela lainnya. -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan sebagaimana tersebut dalam
Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, maka dengan ini Tergugat memohon
kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang
memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara dalam Gugatan
Perkara Nomor : 93/G/2019/PTUN.KPG, untuk menjatuhkan Putusan
Dengan Amar sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya
menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima; -----
2. Menyatakan sah Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:
Upx.012.1/KEP/39/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Arnoldus Nitjano, SE NIP.
19661231 199303 1 176 ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul
dalam sengketa ini. -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah
mengajukan Replik tertanggal 10 Oktober 2019 pada persidangan tanggal 10
Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Jawaban
Tergugat serta menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah
mengajukan Duplik tertanggal 17 Oktober 2019 pada persidangan tanggal 17
Oktober 2019 yang pada intinya Tergugat tetap pada Jawabannya semula ; -

Halaman 28 dari 56 halaman Putusan No.93/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-1 sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Foto kopi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/39/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Arnoldus Nitjano, SE - NIP. 19661231 199303 1 176 (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
2. Bukti P-2 : Foto kopi Surat Arnoldus Nitjano, SE tanggal 6 Agustus 2019 Perihal : Keberatan Atas Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/39/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur (foto kopi sesuai dengan asli) ; ----
3. Bukti P-3 : Foto kopi Tanda Terima Surat Keberatan atas Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/39/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Arnoldus Nitjano, SE - NIP. 19661231 199303 1 176 (foto kopi sesuai dengan asli) ; -
4. Bukti P-4 : Foto kopi Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 813.2.1/110/166-D tanggal 13 Juli 1993 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Arnoldus Nitjano (foto kopi sesuai dengan asli) ; ---

Halaman 29 dari 56 halaman Putusan No.93/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Foto kopi Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 821.12.2/III/508/726-ND tanggal 18 Oktober 1994 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Arnoldus Nitjano (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
6. Bukti P-6 : Foto kopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 61/PID/B/2006/PN.KPG tanggal 6 Juli 2006 (foto kopi dari foto kopi) ; -----
7. Bukti P-7 : Foto kopi Surat Lepas dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Kupang tanggal 14 Juni 2007 atas nama Arnoldus Nitjano (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
8. Bukti P-8 : Foto kopi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BKD.013.1/II/07/PK-JF/2016 tanggal 2 Februari 2016 Tentang Kenaikan Jabatan Fungsional Arsiparis DI Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Arnoldus Nitjano, SE (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
9. Bukti P-9 : Foto kopi Petikan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 823.3/I/1/005/005-ND tanggal 29 Maret 2019 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Menjadi Penata Tk.I (III/d) atas nama Arnoldus Nitjano, SE (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
10. Bukti P-10 : Foto kopi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/36/2019 tanggal 24 Juli 2019 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx. 012.1/147/2009 Tanggal

Halaman 30 dari 56 halaman Putusan No.93/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

26 Oktober 2009 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah
Selama 1 (Satu) Tahun Terhadap Pegawai Negeri Sipil
Atas Nama Arnoldus Nitjano, SE - NIP. 19661231
199303 1 176 (foto kopi dari fotokopi) ; -----

11. Bukti P-11 : Foto kopi Surat Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia
Nomor : HAM.HA.01.04-21 tanggal 28 Oktober 2019 Hal
: Rekomendasi (foto kopi dari foto kopi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya,
pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang
diberi meterai cukup dan dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan
asli atau fotokopinya, kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 sebagai
berikut : -----

1. Bukti T-1 : Bukti T-1 : Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri
Kupang Nomor : 61/Pid.B/2006/PN.KPG tanggal 6 Juli
2006 (foto kopi dari foto kopi) ; -----
2. Bukti T-2 : Foto kopi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor : Upx. 012.1/147/2009 Tanggal 26
Oktober 2009 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah
Selama 1 (Satu) Tahun Terhadap Pegawai Negeri
Sipil Atas Nama Arnoldus Nitjano, SE (Foto kopi
sesuai dengan asli) ; -----
3. Bukti T-3 : Foto kopi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/36/2019 tanggal 24 Juli
2019 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor : Upx. 012.1/147/2009

Halaman 31 dari 56 halaman Putusan No.93/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 26 Oktober 2009 Tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat
Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun
Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Arnoldus
Nitjano, SE - NIP. 19661231 199303 1 176 (foto kopi
sesuai dengan asli) ; -----

4. Bukti T-4 : Foto kopi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/39/2019 tanggal 31 Juli
2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Arnoldus
Nitjano, SE - NIP. 19661231 199303 1 176 (foto kopi
sesuai dengan asli) ; -----

5. Bukti T-5 : Foto kopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018,
Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018
tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri
Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan
Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap
Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan
Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan (foto kopi dari foto
kopi) ; -----

6. Bukti T-6 : Foto kopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :
87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019 (Foto kopi
dari foto kopi) ; -----

Halaman 32 dari 56 halaman Putusan No.93/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Foto kopi Surat Plh. Panitera Pengadilan Tipikor Pada
Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, Nomor :
W26.UJ/959/HN.01.10/III/2019, tanggal 18 Maret 2019
Perihal : Informasi Dan Pengiriman Salinan Putusan
(foto kopi sesuai dengan asli) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 1
(satu) orang Ahli dan selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah
sumpah yaitu : -----

DR.KOTAN YOHANES STEFANUS, tempat tanggal lahir : Flores Timur, 27
Desember 1960, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Jalan Tambrin Gang Corola No. 4 B RT.029 RW.008, Kelurahan
Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, agama Katholik, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil sebagai Dosen di Universitas Nusa Cendana ; -----

- Bahwa saksi belum mengkaji, apakah SK PTDH ini termasuk intra legal,
ekstra legal atau kontra legal; -----
- Bahwa ahli berpendapat bahwa sesungguhnya dalam konteks hukum
Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan berfungsi untuk mengembalikan /
memulihkan orang untuk kembali ke tempat semula. Artinya seorang ASN
ketika menjalani hukuman pidana, telah melewati proses pemasyarakatan
berarti harus direhabilitasi dan setelah itu dikembalikan ke tempat semula
sebagai ASN; -----
- Bahwa menurut pemikiran ahli, justru negara yang diwakili oleh
pemerintah tidak konsisten dalam menjalankan sistem hukum di republik
ini; -----
- Bahwa seharusnya bagi seorang ASN yang telah melewati proses
pemasyarakatan dan diangkat kembali menjadi ASN di tempat semula,

Halaman 33 dari 56 halaman Putusan No.93/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apabila yang bersangkutan akan diberhentikan maka harus dengan kesalahan yang baru bukan diberhentikan karena kesalahan yang sama; --
- Bahwa salah satu asas hukum yang berlaku secara umum adalah larangan untuk *expostvactum*, artinya hukum yang baru terbit tidak dapat diberlakukan terhadap peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya karena hal tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan tidak dalam konteks melakukan perlindungan hukum terhadap masyarakat; -----
 - Bahwa kembali ke larangan *expostvactum*, apabila peristiwa telah terjadi di tahun 2013 tidak dapat diberlakukan UU ASN yang terbit setelahnya; ---
 - Bahwa apabila perkembangan terakhir UU ASN mensyaratkan bahwa semua sengketa kepegawaian tanpa pengecualian harus melewati upaya administratif, maka upaya tersebut harus dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : -----

YUYUD YUCHI SUSANTA, SH, tempat tanggal lahir : Klaten 01 Oktober 1964, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mandala V No.33 RT.007 RW.002, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Negara Jakarta; -----

- Bahwa menurut ahli, karena Badan Pertimbangan ASN tersebut belum dibentuk maka tidak menjadi persoalan apabila keberatan ditujukan kepada Bupati selaku PPK yang mengeluarkan SK objek sengketa; -----
- Bahwa pemberlakuan amnesti mulai sejak SK diterbitkan; -----
- Bahwa SK PTDH yang terbit setelah Surat Edaran Menteri Pan-RB No. B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019, tetap diberikan amnesti; -----

Halaman 34 dari 56 halaman Putusan No.93/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa amnesti tetap diberikan kepada para PNS ini meskipun mereka tidak mengajukan gugatan ke TUN; -----
- Bahwa prosedur untuk PTDH yaitu Putusan inkraacht, SK CPNS, SK PNS dilampirkan, diberikan melalui biro kepegawaian lalu diteruskan kepada pejabat yang berwenang; -----
- Bahwa Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memproses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian. Kalau di Kabupaten/Kota itu Sekda, di Kementerian itu Sekjen, di Lembaga itu Sekretaris Utama. Setelah semua berkas lengkap maka diserahkan kepada PPK nya; -----
- Bahwa PPK di Kabupaten dan Kota itu Bupati dan Walikota, di Provinsi itu Gubernur, di Pusat itu Menteri; -----
- Bahwa menurut ahli, kejahatan jabatan adalah perbuatan yang dilakukan karena jabatannya melekat; -----
- Bahwa pelaksana hanya sebutan tetapi harus ada nama jabatannya contohnya pelaksana itu operator komputer, bendahara, tetapi yang struktural itu eselon I-IV, kalau yang fungsional itu seperti arsiparis, pranata komputer; -----
- Bahwa seseorang yang hanya pelaksana/staf, tetapi dalam satu tim tertentu ia sebagai PHO/penerima barang, dapat dikatakan itu bukan jabatan pokoknya tetapi oleh pimpinan diberikan tugas tambahan, berarti sebagai PNS harus mentaati dan berlaku jujur; -----
- Bahwa terhadap tugas tambahan sebagai penerima barang ini ia terkena masalah korupsi, maka itu termasuk kejahatan jabatan; -----
- Bahwa pertanggungjawaban kejahatan jabatan ini tidak hanya pada jabatan melekat tetapi juga pada tugas tambahan; -----
- Bahwa ahli tidak begitu paham dengan kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tetapi setuju ahli itu hanya yang berkaitan dengan

Halaman 35 dari 56 halaman Putusan No.93/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana umum, misalnya seseorang yang menduduki jabatan dia melakukan penipuan buka korupsi; -----

- Bahwa ahli belum membaca secara lengkap putusan MK Nomor 87 Tahun 2019; -----

- Bahwa apabila seseorang sudah memegang jabatan dan melakukan korupsi, berapapun jumlah kerugiannya tetap harus di PTDH; -----

- Bahwa yang penting sudah ada putusan pengadilannya, mengenai ada atau tidaknya kerugian negara di kembalikan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan; -----

- Bahwa setelah aturan dari Menpan RB dan Mendagri ini berakhir tetapi PPK tidak melaksanakan pemberhentian maka ia yang harus menanggung gaji yang sudah dibayarkan sejak Mei 2019; -----

- Bahwa sebelum hadir di persidangan, ahli tidak sempat membaca keseluruhan objek sengketa dari semua perkara; -----

- Bahwa intinya seorang PNS yg melakukan tipikor diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, dan yang bersangkutan tidak terima dengan pemberhentian tersebut sehingga mengajukan gugatan. Peristiwanya terjadi ditahun-tahun sebelumnya. Sesuai dengan aturan, sudah dari tahun 1974 dengan diterbitkannya UU pokok kepegawaian dalam pasal 23 ayat (4) menyatakan bahwa PNS dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian ditindaklanjuti dengan PP Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, di pasal 9 menyatakan PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Artinya, apabila PNS melakukan korupsi

Halaman 36 dari 56 halaman Putusan No.93/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jabatannya harus diberhentikan. Pada tahun 1999 dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 sebagai perubahan UU Nomor 8 Tahun 1984 pasal 23 ayat (5) huruf c dinyatakan juga PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

- Bahwa UU ASN pasal 87 ayat (4) juga seirama dengan UU sebelumnya. Pada tahun 2014 terbitlah UU Nomor 5 Tahun 2014 pasal 87 ayat (4) yang menyatakan seperti itu juga. Artinya pemberlakuannya tetap sama bagi setiap PNS yang melakukan tipikor harus diberhentikan tidak dengan hormat; -----
- Bahwa tipikor yang dilakukan oleh para penggugat ini dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terkategori sebagai tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; -----
- Bahwa selama ini apabila PNS telah melakukan korupsi berarti dikaitkan dengan tindak pidana kejahatan jabatan; -----
- Bahwa yang terjadi selama ini, PNS yang melakukan korupsi dikaitkan dengan jabatan karena setiap PNS memiliki jabatan; -----
- Bahwa pada waktu yang bersangkutan melakukan tindak pidana dan dihukum, begitu ia diputus pengadilan inkracht harusnya diberhentikan pada akhir bulan tetapi sampai pada tahun 2014 tidak diberhentikan bahkan diaktifkan kembali. Dari situlah ada temuan-temuan dan muncullah SKB untuk menghimbau PPK agar mengambil tindakan terhadap PNS yang telah melakukan tipikor dan dihukum penjara; -----
- Bahwa Berdasarkan pada PP Nomor 53 Tahun 2010, tempat mengajukan banding administratif bagi PNS yang diberhentikan dengan hormat tidak

Halaman 37 dari 56 halaman Putusan No.93/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan sendiri maupun tidak dengan hormat adalah ke Bapek.

Terkait dengan keberatan, itu diajukan kepada atasan pejabat yang menghukum atau Eselon III nya tetapi didalam UU sengketa ASN diselesaikan melalui upaya administratif yaitu keberatan dan banding sedangkan badan tersebut belum ada, yang ada hanya Bapek; -----

- Bahwa dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN tanpa melalui salah satu dari upaya administratif, karena belum ada aturan yang menentukan kemana banding administratif diajukan, jadi daripada menunggu lebih baik langsung ke Pengadilan TUN, tetapi pada akhirnya semua kembali pada putusan Majelis Hakim; -----
- Bahwa SKB 3 Menteri sifatnya hanya mengingatkan kepada PPK untuk segera melakukan tindakan memberhentikan PNS yang melakukan tipikor dan telah diputus oleh pengadilan, yang sampai pada saat itu belum diberhentikan; -----
- Bahwa harus ada klausul dalam SK PTDH yang mencabut SK hukuman disiplin; -----
- Bahwa kalau SK PTDH berdasarkan PP 53 tadi dicabut maka hari itu juga diterbitkan SK pemberhentiannya tetapi jangan ada jeda; -----
- Bahwa dengan adanya SE Menpan itu, maka yang selama ini diberhentikan dengan PP 53 disuruh mengganti dengan aturan pasal 87 atau pasal 23, artinya kalau mau menerbitkan harus saat itu juga, yang digunakan adalah pada saat SK diterbitkan yang bersangkutan golongan berapa sesuai SK hukuman disiplinnya; -----
- Bahwa ketika SK hukuman disiplin itu dibatalkan dan dianggap tidak berlaku, sementara ia mengalami penurunan pangkat dengan pengurangan penghasilan, tetap tidak ada kompensasi; -----
- Bahwa PPK punya pembantu/pejabat yang menyiapkan prosedurnya, seperti pada PP 53 apabila akan menjatuhkan hukuman disiplin yang

Halaman 38 dari 56 halaman Putusan No.93/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dipanggil, di BAP sampai dengan dijatuhkan hukuman.

Berarti disini kesalahannya ada pada pengelola kepegawaiannya; -----

- Bahwa PK itu upaya hukum luar biasa, kita lihat lagi putusan PK nya bagaimana, apakah disana ada kompensasi ataukah hanya merehabilitasi. Apabila dalam putusan PK memenangkan, berarti kembali pada PPK, karena pengangkatan itu kewenangan dari PPK; -----
- Bahwa apabila sekitar 2000 an PNS yang diberhentikan ini menggugat kemudian putusnya mengabulkan dan inkraht, maka untuk mengembalikannya sudah masuk ke ranah tingkat tinggi/pimpinan tertinggi, kami dari BKN tidak bisa berdiri sendiri karena ada lintas organisasi dengan Menpan dan Mendagri, semua unsur harus terlibat didalamnya dan ada koordinasi; -----
- Bahwa semua unsur penerbitan SK PTDH harus ada rekomendasi dari Sekda; -----
- Bahwa PNS yang sudah menjalani hukuman pidana/penjara, kemudian ia di PTDH tidak termasuk pendoublean hukuman, karena pidana diluar dari kedudukannya sebagai PNS, kemudian sebagai PNS ia harus menjalani pembinaan karena melakukan tindak pidana, salah satu nya dengan di PTDH; -----
- Bahwa ahli tidak pernah membaca salah satu rekomendasi dari Kementerian Hukum Dan Ham tanggal 28 Oktober 2019; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 17 Desember 2019 dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 17 Desember 2019 yang untuk selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Halaman 39 dari 56 halaman Putusan No.93/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pihak yang bersengketa memandang telah cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan, selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim telah memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana surat gugatan tanggal 2 September 2019 yang terdaftar dalam register perkara nomor: 93/G/2019/PTUN-KPG yang selengkapny telah terurai dalam duduk sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 03 Oktober 2019 yang selengkapny telah terurai dalam duduk sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal adalah Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx.012.1/KEP/39/2019, tanggal 31 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ARNOLDUS NITJANO, SE., NIP. 19661231 199303 1 176, Pangkat/Golongan Penata (III/c) (Vide Bukti P-1 = T-4);-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi oleh karenanya, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim akan memeriksa eksepsi Tergugat :-----



I. DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat salah alamat dan Gugatan Penggugat kabur :-----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil-dalil eksepsi tidak diuraikan lagi karena telah terurai secara lengkap dalam duduk perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ternyata eksepsi tersebut tentang eksepsi lain-lain sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;--

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah eksepsi lain-lain maka Majelis Hakim memandang eksepsi tersebut diputus bersama dalam putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pendapat sebagai berikut :-----

1. Gugatan Penggugat salah alamat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalil gugatan Penggugat halaman 2 Romawi IV. Keputusan Tata Usaha Negara menyebutkan : "... objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Ende selaku Pejabat Tata Usaha Negara Oleh karena yang dipanggil oleh PTUN Kupang adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur maka sudah benar dan tepat eksepsi Tergugat menyangkut gugatan Penggugat salah alamat ";-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Tergugat dalam sengketa tata usaha negara adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat oleh orang atau badan hukum perdata (*vide* Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, sehingga sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sudah tepat apabila Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai pejabat yang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* ditempatkan sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat salah alamat tidak dapat diterima ;-----

2. Gugatan Penggugat kabur ;-----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat bahwa "objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Ende selaku Pejabat Tata Usaha Negara ...dengan demikian semakin tidak jelas keputusan tata usaha Negara mana yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo*. Bahwa dengan adanya objek sengketa yang tidak jelas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima ".-----

Menimbang, bahwa mengenai gugatan kabur diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan Gugatan harus memuat:-----

Halaman 42 dari 56 halaman Putusan No.93/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Nama, Kewarganegaraan, Tempat tinggal, dan Pekerjaan
Penggugat atau Kuasanya;-----
- b. Nama Jabatan dan Tempat Kedudukan Tergugat;-----
- c. Dasar gugatan dan hal yang dimininta untuk diputuskan oleh
Penggugat.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati
gugatan Penggugat dimana Penggugat telah mencantumkan
dengan jelas dan lengkap identitas Penggugat demikian pula
identitas Tergugat;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pihak dalam
sengketa ini adalah ARNOLDUS NITJANO, S.E., yang dalam hal
ini memberi kuasa kepada ABDUL WAHAB, S.H. dan sekaligus
memilih berdomisili hukum pada kantor Pengacara/Advokat dan
Konsultan Hukum ABDUL WAHAB, S.H. dan Rekan di Jalan Al
Hadad RT.25/RW.05 Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan
Alak, Kota Kupang, NTT. Sedangkan yang menjadi pihak
Tergugat adalah GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR.,
Berkedudukan di jalan El Tari No.52 Kelurahan Oebobo,
Kecamatan Oebobo Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.,
Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama:
ALEXON LUMBA, S.H., M.Hum., LUKAS N. MAU, S.H.,
SBASTIANUS HASAN, S.H., YOULA Y.WANGANIA, S.H., Dan
FIDEON G SIOKAIN, S.H., sehingga baik identitas Penggugat,
Tergugat, maupun Kuasa Hukum Masing-masing secara lengkap
telah diuraikan dalam gugatan;-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut
diatas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa gugatan



Penggugat telah mencantumkan objek sengketa, dalil gugatan dan tuntutan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memuat secara jelas siapa yang menjadi pihak Penggugat dan Tergugat, dan juga telah memuat secara jelas apa yang menjadi dasar alasan pengajuan gugatan maupun objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak dapat diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok sengketa:-----

II. DALAM POKOK SENGKETA:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti surat, Ahli dan kesimpulan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat (ARNOLDUS NITJANO) diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor:813.2.1/110/116-D, Tanggal 13 Juli 1993 (*Vide* Bukti P-4);
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 821.12.2/III/508/726-ND,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Oktober 1994, Penggugat (ARNOLDUS NITJANO)

Diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (*Vide* Bukti P-5);-----

- Bahwa Penggugat (ARNOLDUS NITJANO) dihukum penjara sebagaimana Putusan Nomor: 61/PID/B/2006/PN.Kpg, tanggal 6 Juli 2006 (*Vide* Bukti P-6);-----
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Kupang tanggal 14 Juni 2007, Penggugat (ARNOLDUS NITJANO) bebas, sudah menjalani hukumannya (*Vide* Bukti P-7);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BKD.013.1/II/07/PK-JF/2016, Tanggal 02 Februari 2016, Penggugat (ARNOLDUS NITJANO) diberikan kenaikan jabatan Fungsional Arsiparis satu tingkat lebih tinggi (Bukti P-8);-----
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 823.3/II/1/005/005-ND, Tanggal 29 Maret 2019, Penggugat naik pangkat menjadi penata Tingkat I Golongan Ruang III/d (Bukti P-9); -----
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019, Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo* (*Vide* Bukti P-1= T-4);-----
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 Penggugat melalui Staf Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur diberikan Objek sengketa (Dalil gugatan);-----
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019, berdasarkan surat tanggal 6 Agustus 2019 Penggugat mengajukan keberatan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur (*Vide* Bukti P-2) dan tanda terima (*vide* Bukti P-3);-----
- Bahwa pada tanggal 2 September 2019, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;-----

Halaman 45 dari 56 halaman Putusan No.93/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang merupakan inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:-----

1. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?;-----
2. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural dan substansi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara ARNOLDUS NITJANO, S.E., sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka (13) dan (14) menyatakan sebagai berikut:-----

- (13) Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan,



dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

- (14) Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat provinsi adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka (17) menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;-----

Menimbang, bahwa kewenangan PPK Instansi Daerah Provinsi diatur dalam pasal 291 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa :----
PPK Instansi Daerah provinsi menetapkan pemberhentian terhadap: ----

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan-----
- b. PNS yang menduduki:-----
 1. JPT pratama;-----
 2. JA;-----
 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan-----
 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan maka diketahui bahwa Penggugat adalah pegawai negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (*vide* P-9) dan kemudian diberhentikan berdasarkan surat keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur (objek sengketa *a quo*). (*vide* Bukti P-1 = T-4)-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat adalah PNS Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Tergugat (Gubernur Nusa Tenggara Timur) sebagai pejabat pembina kepegawaian Provinsi Nusa Tenggara Timur berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*. Kewenangan tersebut bersumber dari kewenangan distribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa mengenai prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan diatur dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan sebagai berikut:-----

"dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum".-----

Menimbang, bahwa yang disyaratkan kepada Tergugat untuk memberhentikan PNS tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b

Halaman 48 dari 56 halaman Putusan No.93/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor:61/PID.B/2006/PN.Kpg, tanggal 06 Juli 2006 Penggugat telah dihukum penjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (Vide Bukti P-6);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta hukum dan fakta persidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Putusan Nomor : 61/Pid.B/2006/PN.Kpg, tanggal 06 Juli 2006; (vide P-6 = T-1) telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana telah dibuktikan dengan pengakuan Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat halaman 4 maka telah terpenuhi prosedur pemberhentian PNS tidak dengan hormat sebagaimana pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah substansi objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi isu hukum dalam substansi objek sengketa *a quo* adalah apakah sudah tepat jika Tergugat menerapkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Menimbang, bahwa untuk menerapkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Majelis Hakim terlebih dahulu harus menguji apakah Penggugat terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak?-----

Halaman 49 dari 56 halaman Putusan No.93/G/2019/PTUN-KPG



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan dalam jabatan diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan di kenakan ketentuan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur sebagai berikut : Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum ;-----

Menimbang, bahwa baik pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa Pegawai Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan bukti berupa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 61/Pid.B/2006/PN.Kpg, tanggal 06 Juli 2006 (*vide* Bukti P-6 = T-1) menyatakan bahwa : -----

1. *Menyatakan Terdakwa :ARNOLDUS NITJANO, SE alias ARNOL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : KORUPSI SECARA BERLANJUT ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 61/Pid.B/2006/PN.Kpg, tanggal 06 Juli 2006 (*vide* Bukti P-6 = T-1) Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : korupsi secara berlanjut ;-----

Menimbang, bahwa substansi surat keputusan objek sengketa *a quo* diktum ke satu : memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil : ARNOLDUS NITJANO, SE – NIP. 19661231 199303 1 176 Pangkat Penata / III/c Jabatan Pelaksana Unit Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (*vide* Bukti P-1 = T-4)-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diktum kesatu adalah sudah tepat karena Penggugat pernah dipidana terkait kejahatan jabatan maka sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 51 dari 56 halaman Putusan No.93/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Aparatur Sipil Negara oleh karena itu patut Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah surat keputusan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas keadilan dan kewajaran, asas kecermatan (*principle of carefulness*), asas keseimbangan, ;-----

Menimbang, bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.-----

Menimbang, bahwa asas keadilan dan kewajaran yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya lebih bersifat pada asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara ; -----

Menimbang, bahwa asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.-----

Menimbang, bahwa asas keseimbangan adalah tindakan disiplin yang dijatuhkan oleh Pajabat administrasi Negara harus seimbang dengan kesalahan yang dibuatnya. -----

Halaman 52 dari 56 halaman Putusan No.93/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pokok perkara maka tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* karena adanya Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 61/Pid.B/2006/PN.Kpg, tanggal 06 Juli 2006 (*vide* Bukti P-6 = T-1). Maka objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga objek sengketa sesuai dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan asas proposional dan asas keseimbangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik. Maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut adalah tidak beralasan hukum dan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan berdasarkan Ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang bahwa, dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo



putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan.

MENGADILI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.,- ().

Halaman 54 dari 56 halaman Putusan No.93/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terdiri dari MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, SIMSON SERAN, S.H., M.H., dan PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 16 Januari 2020, oleh Majelis Hakim Tersebut dengan dibantu DEBORA S. ANDUWACU, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SIMSON SERAN, S.H., M.H.

MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum.

2. PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DEBORA S. ANDUWACU, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran gugatan Rp. , -

Halaman 55 dari 56 halaman Putusan No.93/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	Rp. ,-
3. Biaya Panggilan	Rp. ,-
6. Redaksi	Rp. ,-
8. Materai	Rp. <u>6.000,-</u> +

Jumlah Rp. , - ()